

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan dianggap sebagai pekerja domestik yang tidak dapat berkontribusi di luar pekerjaan rumah. Oleh karena itu, perempuan selalu dikaitkan dengan beberapa kata, “sumur, dapur, kasur” yang hingga kini digugat eksistensinya (Tuwu, 2018). Kata-kata tersebut dianggap telah melewati masanya, karena pada nyatanya perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat. Peran serta perempuan mulai terlihat sejak perjuangan emansipasi perempuan oleh Raden Ajeng Kartini.

Kartini merupakan salah satu tokoh feminis yang memimpin perempuan Indonesia dalam menyetarakan haknya. Kartini menulis surat-surat mengenai pemikirannya tentang ketertindasan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Surat-surat tersebut membangkitkan pergerakan perempuan untuk mencapai kemerdekaan dan persamaan hak terhadap perempuan di berbagai aspek. Gerakan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu, terwujudnya sekolah bagi perempuan dan juga kemajuan diberbagai bidang, yang kedua adalah ketentuan perundang-undangan mengenai hak perempuan (Katoppo, 1990).

Perempuan di era modern ini memiliki hak dalam ketenagakerjaan dan pendidikan sebagaimana yang telah diakui oleh negara. Hak dalam ketenagakerjaan memiliki arti bahwa perempuan berhak untuk memiliki

kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki yang meliputi proses seleksi, tunjangan, dan lain-lain (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017). Keberadaan hak ini, memberi ruang bagi wanita untuk menghancurkan ekspektasi peran oleh masyarakat terhadap perempuan yang mengharuskan mereka untuk di dapur saja.

Ekspektasi peran adalah harapan yang didefinisikan individu dalam pelaksanaan peran tertentu, itu mencakup kewajibannya kepada orang lain karena posisi perannya, dan kewajiban timbal balik orang lain karenanya (Rogers, 1964). Masyarakat memiliki ekspektasi terhadap laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pekerja rumah tangga dan pengasuh anak, dan akan menjadi lebih berat ketika di jenjang pernikahan. Perempuan diekspektasikan untuk fokus terhadap pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki adalah pencari nafkah.

Ketika berada di tengah masyarakat yang menganut sistem patriarki, ekspektasi peran menjadi lebih berat lagi. Patriarki berasal dari patriarkat, atau struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dan segalanya (Rokhmansyah, 2013). Dalam arti kata lain, patriarki menjadikan peran laki-laki sebagai kontrol utama dalam masyarakat dan memberikan dampak pemikiran bahwa perempuan akan selalu dianggap lemah dibandingkan lawan jenisnya. Oleh karena itu, ini menempatkan perempuan dan laki-laki di posisi yang mustahil untuk dapat hidup di era modern ini.

Ekspektasi peran di negara patriarki saat ini memperlambat jalannya modernisasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan untuk hidup

juga meningkat, sehingga terasa mustahil jika pemasukan keluarga hanya berasal dari satu sumber saja. Oleh karena itu, dalam pernikahan tidak bisa hanya mengandalkan pemasukan dari seorang suami, istri harus ikut berkontribusi. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan wanita bekerja adalah tingkat pendapatan suami yang relatif rendah, membantu perekonomian keluarga, jumlah tanggungan keluarga dan juga keanekaragaman kebutuhan wanita (Manalu et al., 2014). Diduga karena berbagai faktor tersebut, terjadi peningkatan dalam jumlah pekerja perempuan di Indonesia. Bahkan jumlah pekerja formal perempuan di Indonesia meningkat sebesar 1.6% di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2021). Persentase perempuan yang bekerja dan berstatus kawin di tahun 2019 memiliki total 70.9% baik di perkotaan maupun pedesaan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perempuan diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam pendapatan keluarga. Ini membuat perempuan memiliki beban yang lebih banyak ketika menikah dan bahkan menjadi lebih rumit dalam masyarakat patriarki seperti Indonesia. Walaupun seorang perempuan telah sampai di jabatan eksekutif, akan tetapi ekspektasi peran "mengasuh" masih dianggap sebagai peran yang seharusnya dimiliki oleh wanita (Malhotra & Sachdeva, 2005).

Dengan keikutsertaan perempuan terhadap ekonomi keluarga, mereka diharapkan untuk dapat "membagi" peran ketika di rumah dan di pekerjaan. Ibu yang bekerja memiliki keharusan untuk dapat menyalurkan tanggung jawab pekerjaan, kehidupan pribadi dan pekerjaan domestik. Oleh karena itu,

menimbulkan kekhawatiran mengenai tingkat stress dan juga kemungkinan adanya pengaruh buruk kepada pekerjaan atau kehidupan rumah tangga, maupun keduanya. Karena timbulnya kekhawatiran tersebut, keseimbangan untuk dapat menyelaraskan tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi atau yang biasa disebut dengan *work-life balance*, menjadi suatu hal yang krusial.

Work-life balance secara luas didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan yang seimbang di antara berbagai peran dalam kehidupan seseorang (Hudson Resourcing, 2005). Dalam kata lain, *work-life balance* adalah bagaimana seseorang memiliki kendali atas pekerjaan mereka. Bagi pekerja biasa, untuk dapat mengaplikasikan *work-life balance* juga tidak mudah. Terlebih lagi di saat pandemi seperti ini, dimana para pekerja di sektor formal diharuskan untuk bekerja dari rumah. Oleh karena itu, batasan terhadap kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi samar. Sebelum adanya pandemi, pekerja datang ke kantor untuk bekerja, dan saat jam kerja selesai akan kembali ke kehidupan masing-masing tanpa membawa pekerjaan setelahnya. Akan tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, jam kerja menjadi samar karena semuanya dapat dikerjakan dari rumah.

Salah satu pekerjaan formal yang memerlukan jam kerja dan perhatian ekstra adalah sebagai pengacara. Sebelum pandemi Covid-19, bekerja sebagai pengacara pun memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang cukup berat. Tidak menjadi sesuatu yang janggal untuk mengetahui bahwa bekerja sebagai pengacara memiliki banyak tekanan, terlebih lagi soal waktu. Bahkan 75%

pengacara sering atau selalu bekerja di luar jam kerja, dan 39% pengacara mengatakan bahwa jam kerja yang diperpanjang itu telah merugikan kehidupan pribadi mereka (MacDonald, 2022). Terlebih lagi pengacara yang bekerja di firma hukum.

Firma hukum merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama (Rifka, 2022). Dalam arti lain, firma hukum merupakan badan usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih pengacara yang dapat mempraktikkan hukum di Indonesia. Secara umum, firma hukum memberikan layanan hukum kepada perusahaan untuk memberi nasihat kepada klien mengenai tanggung jawab mereka secara hukum, mewakili klien dalam kasus perdata dan pidana, transaksi bisnis, dan lain-lain yang memerlukan bantuan hukum (US Legal, n.d.).

Terdapat berbagai nama firma hukum terbaik di Indonesia yang kinerjanya diakui oleh dunia dan memiliki peringkat internasional dari berbagai organisasi. Salah satunya adalah Hiswara Bunjamin & Tandjung atau biasa disingkat menjadi HBT. Firma hukum ini telah berdiri lebih dari 20 tahun dan bekerja sama dengan salah satu firma hukum terbaik di dunia yaitu Herbert Smith Freehills. HBT telah memberikan nasihat kepada klien-kliennya yang berada di semua sektor industri utama dan mencakup berbagai perusahaan multinasional besar (Hiswara Bunjamin & Tandjung, n.d.). Sebagai salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, Hiswara Bunjamin & Tandjung berpengalaman di bidangnya. Sebagai pengacara yang bekerja di firma hukum terkemuka

tentunya memiliki jam kerja yang padat. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kekurangan kemungkinan untuk memiliki *work-life balance*, terlebih lagi terhadap ibu yang bekerja sebagai pengacara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana makna *work-life balance* oleh ibu yang bekerja sebagai pengacara di firma hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung. Penelitian ini akan melihat bagaimana ibu yang bekerja sebagai pengacara dapat memaknai *work-life balance* di firma hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana makna *work-life balance* oleh ibu yang bekerja di firma hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung saat *work from home*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana makna *work-life balance* oleh ibu yang bekerja di firma hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung saat *work from home*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis:

Melalui penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat sebagai bahan referensi pada penelitian yang akan datang, khususnya dalam kajian mengenai *work-life balance* oleh ibu yang bekerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini. penelitian ini diharapkan bagi dunia masyarakat, dapat memberikan atau membuka sudut pandang baru dalam memaknai peran perempuan sebagai pekerja.

